


Tim Penulis:
Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Suanto, Merlien Irene Matitaputty, Yeyen Subandi,
Zuhairi Sanofi, Nahdia Nazmi, Heryani, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu,
Jemmy J. Pietersz, Nurhana Marantika, Ade Putra Ode Amane,
Andi Hartati.

HUKUM PEMILU



HUKUM PEMILU

Tim Penulis:

Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Suanto, Merlien Irene Matitaputty, Yeyen Subandi,
Zuhairi Sanofi, Nahdia Nazmi, Heryani, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu,
Jemmy J. Pietersz, Nurhana Marantika, Ade Putra Ode Amane,
Andi Hartati.

HUKUM PEMILU

Tim Penulis:

**Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Suanto, Merlien Irene Matitaputty, Yeyen Subandi,
Zuhairi Sanofi, Nahdia Nazmi, Heryani, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu,
Jemmy J. Pietersz, Nurhana Marantika, Ade Putra Ode Amane,
Andi Hartati.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-688-5

Cetakan Pertama:

September, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Pemilu telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pemilu.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Pemilu. Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan

hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM	1
A. Pengertian Pemilihan Umum	2
B. Prinsip Pemilihan Umum	5
C. Fungsi Pemilihan Umum	8
D. Rangkuman Materi	12
BAB 2 PENGATURAN HUKUM PEMILU	15
A. Latar Belakang	16
B. Pancasila di Tahun Politik	20
C. Pengaturan Pemilu	23
D. Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas	27
E. Pelanggaran Pemilu	30
F. Rangkuman Materi	35
BAB 3 SISTEM PEMILU	39
A. Sistem Pemilihan Umum	41
B. Sistem Pluralitas/Mayoritas	44
C. Sistem Proporsional (<i>Proportional Representation System</i>)	46
D. Sejarah Singkat Sistem Pemilu di Indonesia	54
E. Rangkuman Materi	62
BAB 4 ASAS-ASAS PEMILU	67
A. Pendahuluan	68
B. Sejarah Perkembangan Pemilu Dari Masa Ke Masa	69
C. Tujuan Pemilu	78
D. Asas-Asas Pemilu di Indonesia	82
E. Rangkuman Materi	86
BAB 5 PARTAI POLITIK	89
A. Pengertian Partai Politik	90
B. Perkembangan Kepartaian di Indonesia	94
C. Ideologi, Visi dan Misi, Peran, dan Fungsi Partai Politik	95
D. Rangkuman Materi	101

BAB 6 KOMISI PEMILIHAN UMUM	105
A. Sejarah Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	107
B. Dasar Hukum Pembentukan KPU.....	120
C. Struktur Organisasi KPU.....	121
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU.....	124
E. Rangkuman Materi.....	127
BAB 7 CALON ANGGOTA LEGISLATIF	131
A. Pendahuluan.....	132
B. Pengertian Calon Anggota Legislatif.....	132
C. Persyaratan Dan Tata Cara Rekrutmen Calon Anggota Legislatif.....	133
D. Kampanye Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif.....	137
E. Tugas dan Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif.....	140
F. Rangkuman Materi.....	140
BAB 8 PENYELENGGARAAN PEMILU	143
A. Pendahuluan.....	144
B. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.....	145
C. Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Indonesia.....	154
D. Rangkuman Materi.....	157
BAB 9 PELANGGARAN PEMILU	161
A. Pendahuluan.....	162
B. Perkembangan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.....	165
C. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu.....	179
D. Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Pemilu.....	182
E. Rangkuman Materi.....	189
BAB 10 PENANGANAN SENGKETA PEMILU	193
A. Pendahuluan.....	194
B. Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	194
C. Penanganan Sengketa Proses Pemilu Melalui Badan Pengawas Pemilu.....	196
D. Penanganan Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.....	209
E. Rangkuman Materi.....	212
BAB 11 PERAN MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)	215
A. Pendahuluan.....	216

B.	Karakteristik dan Fungsi Media Massa	218
C.	Media Sosial.....	221
D.	Peran Media Dalam Pemilihan Umum (Pemilu).....	222
E.	Rangkuman Materi	228
BAB 12	TANTANGAN PEMILU DI MASA DEPAN	233
A.	Teknologi Yang Terus Berkembang	235
B.	Peran Media Sosial	236
C.	Partisipasi Pemilih Yang Meningkatkan	238
D.	Pengawasan Elektronik dan Transparansi	239
E.	Keterwakilan dan Kesetaraan	240
F.	Regulasi dan Reformasi Hukum.....	242
G.	Partisipasi Politik Melalui Jaringan (Online) Atau E-Partisipasi	246
H.	Rangkuman Materi	250
BAB 13	DANA PEMILU.....	257
A.	Pendahuluan.....	258
B.	Sumber Dana Pemilu	260
C.	Penggunaan Dana Pemilu.....	261
D.	Batasan Penggunaan Dana Pemilu	263
E.	Sanksi Atas Pelanggaran Dana Pemilu.....	265
F.	Pengawasan dan Audit Pemilu	266
G.	Pembiayaan Kampanye	267
H.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pemilu.....	268
I.	Rangkuman Materi	270
GLOSARIUM	275
PROFIL PENULIS	283



HUKUM PEMILU

BAB 1: PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.Ec.Dev.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

A. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Selain itu Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif). *Democracy is a set of rules designed to promote self-government. Democracy comes from the greek words demos, which means the people, and kratis, meaning to rule. In simple terms, democracy is a form of government in which the people govern, either directly or through elected representatives.* (Demokrasi adalah seperangkat aturan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.
- Achmad Zubaidi dan Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007.
- Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis. Depok: PT Rajagrafindo Persada



HUKUM PEMILU

BAB 2: PENGATURAN HUKUM PEMILU

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 2

PENGATURAN HUKUM PEMILU

A. LATAR BELAKANG

Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Pendapat Jimly Asshiddiqie sejalan dengan kecenderungan negara-negara demokratis untuk menerima prinsip-prinsip universal dan standar yang berlaku secara internasional dalam penyusunan kerangka hukum Pemilu. Sumber-sumber utama dari prinsip-prinsip universal dan standar-standar internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu diantaranya adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lainnya, diantaranya adalah: (Komisi Pemilihan Umum, 2022)

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948;
2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960;
3. Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;
4. Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE);
5. Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;
6. Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan
7. Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai pembaruan demokrasi indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020
- A Salman Maggalatung, Pancasila di Tahun Politik, Buletin Hukum dan Keadilan “Adalah” Vol.2, No.4, 2018
- Ahmad Yani, Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 2, Mei 2022
- Abdul Basid Fuadi, Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September 2021
- Christo Sumurung Tua Sagala, Implementasi Pancasila di Tahun Politik, Mirza Nasution, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) Volume 5, Issue 2, Desember 2022
- Deni Wan Putra, 2021, Hukum Pemilu Untuk Pemilu Yang Adil dan Berintegritas (Perspektif UU No. 7 Tahun 2017), jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
- Evi Novianti, Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.7, No.1, 2019
- Khoirunnisa Agustyati, Syarat Kepesertaan Peserta Pemilu, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2021
- Produk Hukum KPU Problematika dan Implementasi, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022
- Muh.Risnain, Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas, Jurnal Hukum Universitas Mataram, 2021
- Wasisto Raharjo Jati, Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) Volume 5, Issue 2, Desember2022



HUKUM PEMILU

BAB 3: SISTEM PEMILU

Suanto, S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang

BAB 3

SISTEM PEMILU

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22 E dalam Bab VII B menyatakan bahwa “pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden” (Presiden Republik Indonesia, 2017). UUD 1945 merupakan dasar konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh aturan perundang-undangan yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis maupun prosedural Pemilu. Dengan demikian Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan suara mereka dan berperan aktif dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Dengan demikian, pemilihan umum dapat dianggap sebagai instrumen politik yang mendasar dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan politik tidak berada dalam tangan segelintir individu atau kelompok kecil, melainkan terletak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. (Palenewen & Yanur, 2022)

UUD 1945 menyediakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan umum. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil presiden. Selain itu, UU Pemilu menjadi dasar hukum dalam mengatur sistem pemilu di Indonesia. UU Pemilu memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilihan umum, termasuk tentang “sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, M. (2002). Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia. *Surabaya: Pusdeham bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform In Indonesia*.
- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605>
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 213–226. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>
- Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 295–316. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>
- Hidayatulloh, B. A. (2014). Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 559–582. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3>
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92–100. Retrieved from <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/311>
- Majid, A., & Hajir, M. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 23–43. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>
- Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *TATA KELOLA PEMILU*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Palenewen, J. D. O., & Yanur, M. (2022). Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 09(02), 502–520.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. *JDIH KPU*, (2).
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *Undang-Undang Pemilu*. Retrieved from <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Rahma, N. M. (2022). Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 67–72. Retrieved from <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Wahyuni, P. L., Sari, E., & M, M. (2018). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1), 38–58. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>



HUKUM PEMILU

BAB 4: ASAS-ASAS PEMILU

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

BAB 4

ASAS-ASAS PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi program pemerintah atau program kerja cabinet, meskipun tidak semua cabinet menempatkannya pada prioritas utama.

Dalam konteks negara demokrasi berdasarkan hukum dan masyarakat yang demokratis, Pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai “*the supreme law of the land*”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan asas-asas yang digariskan dalam konstitusi, karena pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam suatu proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang demokratis.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang akan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam prakteknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Penerbit total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta Selatan.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.



HUKUM PEMILU

BAB 5: PARTAI POLITIK

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.

Universitas Respati Yogyakarta

BAB 5

PARTAI POLITIK

PENDAHULUAN

Kemunculan atau kelahiran partai politik (parpol) yang ada di Indonesia khususnya bersamaan juga dengan munculnya atau lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan. Keberadaan suatu parpol yang ada di Indonesia dapat dilihat dan ditelaah dari sejak eranya penjajahan Belanda. Pada era tersebut sudah mulai muncul dan berkembang kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi, dan juga pelembagaan (Huntington, 1968). Munculnya berbagai organisasi dalam politik merupakan hasil pendidikan modern pada waktu itu, ketika diberlakukannya kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda (Niel, 1984). Walaupun tujuan utama dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda pada waktu itu sebenarnya hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perihal administrasi dan birokrasi kolonial dalam tingkat bawah atau rendah (Budiardjo M. , 2008), namun hal tersebut bisa memantik dan telah membangkitkan akan kesadaran kesatuan, kebangsaan, dan cita-cita untuk kemerdekaan melalui gerakan politik.

A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK

Dalam dunia politik perihal partai politik (parpol) memiliki pengertian atau definisinya, apa yang dinamakan dengan parpol. Ketika berbicara parpol dan politik dalam masyarakat Indonesia ada dua kubu atau golongan dalam menjelaskan apa itu parpol dan apa itu politik. Pertama kubu atau golongan yang pro terhadap parpol dan politik, dan yang kedua adalah kubu atau golongan yang kontra dengan parpol dan politik. Kubu yang pro terhadap parpol dan politik adalah mereka dari golongan yang menganggap parpol dan politik merupakan kebutuhan untuk membangun bangsa, negara, dan untuk kepentingan rakyat. Sementara golongan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (1996). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D. Nimmo. (2011). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Goodyear Publishing Co.
- Samuel P. Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
- Maurice Duverger. (2014). Sosiologi Politik, Cetakan Ke-15, Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McClosky, H. (1988). Ethos Amerika: Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia. (1984). The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Penerjemah: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Pustaka Jaya.



HUKUM PEMILU

BAB 6: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Zuhairi Sanofi, S.Sos, M.I.P.

KPU Kota Sungai Penuh

BAB 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang adil, transparan, dan jujur dalam sebuah negara demokrasi menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem politik yang mewakili kepentingan rakyat. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedudukan KPU sebagai lembaga independen menjadi dasar yang kuat dalam menjamin proses pemilihan umum yang berlangsung sesuai dengan prinsip dan kode etik penyelenggara pemilu internasional.

Pendirian KPU mengalami pasang surut sejak pertama kali dibentuk pasca kemerdekaan, kondisi ini terus membaik seiring masa-masa transisi menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya. Landasan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin independensi, kewenangan, dan tugas-tugas yang diemban oleh KPU. Melalui hukum pendirian ini, KPU diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilihan umum secara adil dan transparan.

Salah satu instrumen hukum yang mendasari pendirian KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang komprehensif yang mengatur semua aspek terkait pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur tentang struktur, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, keberadaan KPU juga diperkuat oleh keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Keputusan tersebut memberikan petunjuk lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keputusan-keputusan ini dapat mencakup pedoman teknis, peraturan kampanye, aturan pendanaan kampanye, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: PT. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Haris, S. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru: sebuah bunga rampai*. Yayasan Obor Indonesia.
- KPU. (1999). *Laporan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 1999*.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lehoucq, F. E. (2002). Can parties police themselves? Electoral governance and democratization. *International Political Science Review*, 23(1), 29–46.
- Lembaga Pemilihan Umum. (1973). *Pemilihan Umum 1971*.
- López-Pintor, R. (2000). *Electoral management bodies as institutions of governance*.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*.
- Suryadinata, L. (2002). *Elections and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (terj. Perludem)*. Jakarta: Internasional IDEA.



HUKUM PEMILU

BAB 7: CALON ANGGOTA LESLATIF

Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.

UIN Antasari Banjarmasin

BAB 7

CALON ANGGOTA LEGISLATIF

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau biasa disebut trias politica. Tiga sistem kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara. Salah satu sistem kekuasaan yaitu legislatif, legislatif adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan undang-undang, menyetujui anggaran negara atau APBN dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Adapun legislatif terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Untuk dapat menjadi anggota legislatif diperlukan persyaratan dan tahapan seleksi yang cukup ketat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum, persaingan bakal calon anggota legislatif dari berbagai partai politik harus memahami apa saja tugas dan tanggung jawab serta harus beretika dan berintegritas agar amanah dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia.

B. PENGERTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Calon Anggota Legislatif atau Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Eviyanti. (2023, May). Caleg adalah Kapanjangan, Pengertian Tugas, Syarat, Pencalonan Caleg 2024, Pengertian Caleg Dapil, Calon DPD. Portal Purwokerto. <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1156643016/caleg-adalah-kepanjangan-pengertian-tugas-syarat-pencalonan-caleg-2024-pengertian-caleg-dapil-calon-dpd>
- Prasojo. (2019). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *Politika*, 4(2), 21–29.
- Setiawan, A. (2022). Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.114>
- Suhaimi, E. (2018). Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 105–124. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2021>
- Yunus, W. (2021). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Tinjau dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 di Kota Palopo. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 64–78.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum



HUKUM PEMILU

BAB 8: PENYELENGGARAAN PEMILU

Heryani, S.Th.I., M.Sy.

STAI Annadwah Kuala Tungkal

BAB 8

PENYELENGGARAAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang termuat dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga bentuk penyelenggara pemilu yang masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU merupakan instrumen negara yang dibentuk secara berjenjang di setiap tingkatan wilayah dengan tugas utama sebagai penyelenggara teknis pemilu. Dapat dimaknai bahwa KPU adalah lembaga negara yang melindungi hak politik warga negara dalam setiap kontestasi kepemiluan. KPU diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait pemilu yang mengikat semua elemen yang terlibat langsung dalam proses pemilu. Bawaslu hadir sebagai lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi proses pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, termasuk peserta pemilu. Dengan tugas tersebut Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia

DAFTAR PUSTAKA

- AA GN Ari Dwipayana, 2003, *Membangun Good Governance*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- AA GN Dwipayana Pemilu (2010), *Memperkuat Demokrasi Elektoral: Isu-isu Kritis dalam Perubahan UU*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Andrew Reynolds, B. R. (2005). *Electoral System Design*. Sweden: IDEA.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Festinger Leon, (1968), *A Theory of Cognitive Dissonance*, California: Stanford University Press
- KPU RI, 2019. *Kumpulan tulisan tahapan teknis penyelenggaraan pemilu 2019*, Jakarta: Tim Grafis KPU RI
- Regeh, Bintang Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.



HUKUM PEMILU

BAB 9: PELANGGARAN PEMILU

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 9

PELANGGARAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan instrumen utama negara demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, rakyat menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota parlemen (legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Sebagai instrumen untuk menerjemahkan penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada para wakilnya, pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan secara baik melalui pengaturan-pengaturan secara baik agar hasil yang diperoleh sungguh-sungguh mempresentasikan rakyat secara keseluruhan.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Sulchan, 2016)

Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Pemilu merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat adalah yang berkuasa. Maka suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos*,

DAFTAR PUSTAKA

- Idris, N. M. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar*. Hasanuddin.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Mulyadi, D. (2012). *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*. Gramata Publishing.
- Panggabean, E. (2014). *Polri: Pidana Pemilu 2014 capai 183 kasus, Tersangka 226. Liputan 6 News*.
www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-kasustersangka226
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika.
- Santoso, T., & Supriyanto, D. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sulchan, A. (2016). *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*. Publishing.
- Yuhana, A. (2013). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokusmedia.



HUKUM PEMILU

BAB 10: PENANGANAN SENGKETA PEMILU

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 10

PENANGANAN SENGKETA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan penanganan sengketa pemilu yang merupakan bagian dari hukum Pemilu. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penanganan Sengketa Pemilu berisi pengertian sengketa Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, tindak pidana Pemilu dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari dan memahami seluruh materi yang disajikan. Setelah mahasiswa mempelajari dan memahami materi-materi dalam bab ini, para mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan menggunakan materi yang tersedia.

B. PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pasti menimbulkan masalah-masalah hukum. Pemilu sebagai ruang perwujudan demokrasi tentu terjadi saling beradu argumen politik untuk kepentingan bangsa dan negara, isu-isu politik yang menarik simpati dari para konstituen, dan strategi politik untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu sehingga dianggap layak untuk mewakili kepentingan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi tersebut, penyelenggaraan Pemilu memungkinkan terjadinya berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan kemenangan Pemilu. Hal ini berarti, penyelenggaraan Pemilu akan dinilai berkualitas tidak saja terkait kuantitas partisipasi konstituen, maka Pemilu memerlukan legalitas dan legitimasi. Adanya legalitas dan legitimasi ini akan menentukan kualitas dan keadilan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemilihan Umum, 2022, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2013, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



HUKUM PEMILU

BAB 11: PERAN MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Nurhana Marantika, M.A.

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo

BAB 11

PERAN MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana termaktub di dalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sarana kedaulatan rakyat maka pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas: 1. *Langsung*, rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; 2. *Umum*, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian); 3. *Bebas*, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun/dengan apapun; 4. *Rahasia*, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*); 5. *Jujur*, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. *Adil*, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Konsekuensi dari

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2019). Peran Media Sosial “Facebook” Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Aceh Jaya. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.35308/source.v4i2.918>
- Andriadi, F. (2016). *Demokrasi Di Tangan Netizen*. RMBOOKS.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Dewan Pers. (2014). *Meliput Pemilu 2014*.
- Hanif Suranto, J. Judi Ramjodo, P. B. W. (2008). *Kritis Meliput Pemilu*.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik* (1st ed.). IRCiSoD.
- Jurusan, D., Komunikasi, I., & Umum, P. (2015). *PERAN MEDIA MASSA SAAT PEMILIHAN UMUM*. 26(2), 69–76.
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *Aristo*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- Maksudi, I. A. R. dan B. I. (2018). The role of social media in the improvement of selected participation of students based on students in bogor regency. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.
- McQuail, D. (2005). *Mass Communication Theory* (5th ed.). Sage Publication.
- Munzir, A. A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>
- Musfialdy. (2015). Peran Media Massa saat Pemilihan Umum Mengawasi atau Diawasi. *Risalah*, 6(2), 69–76.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Severin, Werner J. James W. Tankard, J. (2009). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa* (5th ed.). Kencana.

Wiryan, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Pustaka Pelajar.



HUKUM PEMILU

BAB 12: TANTANGAN PEMILU DI MASA DEPAN

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 12

TANTANGAN PEMILU DI MASA DEPAN

PENDAHULUAN

Pemilu di masa depan akan terpengaruh oleh berbagai faktor dan menghadapi tantangan baru yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin menjadi ciri pemilu di masa depan: (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022); (Ramadhani et al., 2022); (Mustanir et al., 2023); (Amane, Lopulalan, et al., 2023)

1. **Teknologi yang Terus Berkembang:** Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, *blockchain*, dan *internet of things* akan mempengaruhi pemilu di masa depan. Pemilihan elektronik mungkin lebih umum digunakan, dengan penggunaan teknologi untuk verifikasi pemilih, pencatatan suara, dan pelaporan hasil yang lebih cepat. Namun, tantangan keamanan dan privasi terkait dengan penggunaan teknologi ini juga perlu diperhatikan, (Amane, Febriana, et al., 2023).
2. **Peran Media Sosial:** Media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam pemilu saat ini, dan ini kemungkinan akan berlanjut di masa depan. Penyebaran informasi cepat, viralitas, dan potensi penyebaran berita palsu akan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Regulasi yang bijaksana dan pendidikan literasi media dan informasi akan menjadi penting untuk mempromosikan partisipasi yang sehat dan pemahaman yang akurat bagi pemilih.
3. **Partisipasi Pemilih yang Meningkatkan:** Di masa depan, upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pendekatan inovatif seperti pemungutan suara Online, pemungutan suara melalui ponsel pintar, atau bahkan penggunaan teknologi *biometrik* untuk identifikasi pemilih dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih. Namun, tantangan dalam hal keamanan, privasi, dan aksesibilitas juga perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah, Elfis Mus Abdul, Lola Malihah, Rasid, A. U., Sholahuddin, M., Agustina, A., Karundeng, D. R., Amane, A. P. O., Suyanto, M. A., Siregar, N. A., Sakaria, Muksin, Samrotun, Y. C., Yakup, & Gulo, N. (2022). *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN* (N. Qosim (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Albertus, F., Bagenda, C., Amane, A. P. O., Arsyad, D. H., Amruddin, Abidin, N., Saktisyahputra, Ekasari, R., Wirta, I. W., AB, S., Kusnadi, I. H., & Zubaidi, A. A. (2022). *Sosiologi Komunikasi* (S. A. Rayhaniah (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Febriana, R. W., Artiyasa, M., Cahyaningrum, A. O., Husain, Fachruzzaki, M. N. A., Asman, N. A., Ridwan, A., Suraji, A., Aritonang, L., & Srifitriani, A. (2023). *PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implemtansi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang)* (Sepriano & A. Juansa (eds.); Pertama). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Ausat, A. M. A., Setyasari, U. E., Amane, A. P. O., Mian, A. S., Nurbaeti, E., Gadzali, S. S., Azzaakiyyah, H. K., Irwanto, A. S., Harto, B., & Mulyanto, M. F. (2023). *INOVASI: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif* (A. M. A. Ausat (ed.); Pertama). CV. AYRADA MANDIRI.

- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vehtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., Baraja, A., Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hatta, H., Umiyati, H., Amane, A. P. O., Novianti, S. S. & R., Kalsum, S. L. & R. S. A. N. & E. U., Mulyadi, Ismainar, Hetty, Dewi, I. C., Amelia, D., Tamam, B., Yanti, N. N. S. A., R, A. M., & Ahdiyat, M. (2023). *Model-Model DAN PENGEMBANGAN SDM* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrída, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Ritonga, A. S. W. J. S., Ritongan, Z., Lewaherilla, N. C., Kusumawati, R. M., Sudirman, A., Hendrayady, A., Indiyah, K., Tamam, B., Amane, A. P. O., Dermawan, A. A., Patemah, Suharto, A., Hasir, & Akmarul, D. (2023). *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi* (H. F. Ningrum (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.



HUKUM PEMILU

BAB 13: DANA PEMILU

Andi Hartati, S.Sos., M.A.

Universitas Tompotika Luwuk Banggai

BAB 13

DANA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Dana Pemilu adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pemilihan umum di suatu negara (Badoh & Dahlan, 2010). Kegiatan pemilihan umum mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan pemungutan suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara (Husein, 2014). Dalam banyak negara, dana Pemilu bersumber dari berbagai sumber seperti anggaran pemerintah, sumbangan pribadi, dan dana partai politik (Binowo, 2022). Namun, penting untuk memastikan bahwa sumber dan penggunaan dana Pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku (Afifuddin et al., 2015).

Terkait dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Pemilu, United Nations Development Programme (UNDP) pernah menyatakan dalam laporannya bahwa Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Pemilu sangat penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemilihan (Sukriono, 2018). Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pengelolaan dana Pemilu juga semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Pemilu melalui berbagai mekanisme seperti audit, pelaporan keuangan, dan pemantauan oleh lembaga independen (Junaidi, 2012). Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek pengaturan sumber dan jumlah dana Pemilu agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kecurangan dalam proses pemilihan (Sugiwa et al., 2015). Pengaturan yang baik dapat memastikan bahwa partai politik dan calon memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pemilihan (Rahmatunnisa, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M., Hafidz, M., & Muhammad, Z. (2015). *Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014: Temuan Pemantauan di Tiga Provinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Maluku*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=oTk5CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Dana+Pemilu+adalah+dana+yang+diperuntukkan+untuk+membayai+kegiatan+pemilihan+umum+di+suatu+negara.+Kegiatan+pemilihan+umum+mencakup+berbagai+aspek+seperti+p+enyelenggaraan+pemungut>
- Badah, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. In *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Korupsi%252B Pemilu.pdf>
- Badoh, I., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Korupsi%252B Pemilu.pdf>
- Binowo, E. K. (2022). Studi Komparasi Pemilihan Presiden Indonesia Dan Amerika Serikat. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/42242>
- CP, S. (2021). *ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11841>
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia*. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). https://www.academia.edu/download/33692638/Pemilu_Indonesia_Fakta_Angka_Analisis_dan_Studi_Banding.pdf
- Jatmiko, Safaat, M. K., Ali, M., & M, D. (2014). Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye untuk Mencapai Sistem Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Hukum*, 3. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=18846>

- 8&val=6466&title=Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis
- Junaidi, V. (2012). PENGATURAN DANA KAMPANYE Pemilu: MAU Dibawa KEMANA? *Pemilu Demokrasi*, Vol. 4(1), 1–26. https://perludem.org/wp-content/uploads/2016/11/Jurnal_PemiluDemokrasi_03.pdf#page=11
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37899>
- Pinilih, S. A. G. (2017). MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 112. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622>
- Qodir, Z. (2014). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 39–54. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>
- Rahmatunnisa, M. (2017). MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING? *Bawaslu*, 3(1), 1–11. http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL_MENGAPA_INTEGRITAS_ITU_PENTING.pdf
- Santoso, T., & Supryanto, D. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=4374&lokasi=lokal>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>
- Sugiwa, I., Arifah, M. P., & Farobi, H. K. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

- Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 35–40. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/755>
- Sukriono, D. (2018). DESAIN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERBASIS DEMOKRASI MENUJU KEMANDIRIAN PARTAI POLITIK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p037>
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MI0mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pemilu&ots=74Y2C5xDol&sig=1f3vEvP-bKMmhXMhinDWyYaxP9I>

PROFIL PENULIS

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.Ec.Dev.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Kandidat Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Pada saat ini penulis juga merupakan seorang Mediator dan Arbiter bersertifikat dimana sering membantu pihak berkonflik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang Hukum, Kesehatan, Ekonomi, Administrasi dan Politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan Hukum Bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Depok, penulis memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum

perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Manajemen, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com.

Suanto, S.Pd., M.H.



Penulis lahir di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus pada tahun 2015. Kemudian memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2017. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan insyaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum. Melalui buku ini penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman berkaitan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.



Penulis lahir di Kota Ambon Provinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Amahusu tahun 1982, melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTP Amahusu dan lulus tahun 1985, melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SLTA Negeri 1 Ambon dan lulus tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan lulus tahun 1994. Sejak tahun 2002, diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan ditempatkan pada bagian HTN/HAN, pada tahun 2006 kembali melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus tahun 2009. Saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Pattimura Ambon. Menikah dengan Agustinus Saija, S.E., dan dikaruniai seorang anak perempuan, Lidia Agnes Putri Saija yang lahir pada 13 Oktober 2009. Mengajar beberapa mata kuliah antara lain Hukum Kewenangan, HAN, HTN, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Pendidikan Kewarganegaraan, dll. Terlibat sebagai peserta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta sebagai Anggota Perkumpulan Pengajar Hukum Lingkungan, juga sebagai pengurus pada Perkumpulan Prolife Jakarta Cabang Ambon. Aktif menulis beberapa Book Chapter antara lain: Ilmu Negara, Hukum Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Humaniter, serta Menulis di Jurnal terakreditasi baik Nasional maupun Internasional. Selain sebagai akademisi, penulis juga dikenal sebagai pengamat dan konsultan hukum di bidang perburuhan/ketenagakerjaan.

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.



Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar *Master of Arts* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktorat Politik Islam - Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank. Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.

Zuhairi Sanofi, S.Sos, M.I.P.



Penulis lahir di Jambi tanggal 10 November 1983. Penulis seorang PNS di KPU Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu dan melanjutkan S2 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Penulis menekuni pekerjaan sebagai PNS KPU sejak tahun 2011, dengan status sebagai pegawai organik, dan memiliki pengalaman di berbagai bagian kepemiluan, seperti subbagian Teknis dan Hupmas, Program dan Data, serta terakhir di tempatkan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan S3 pada Jurusan

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melalui jalur Beasiswa LPDP. Salah satu motivasi penulis saat ini untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya pemilihan. Email penulis: zuhairi.sanofi@gmail.com.

Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.



Penulis lahir di Banjarmasin, penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ayani KM 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, S2 Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saat ini penulis ditempatkan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Aktivitas penulis selain sebagai seorang dosen juga sebagai konsultan hukum dalam ranah Hukum Keluarga. Surel: nahdianazmi@uin-antasari.ac.id.

Heryani, S.Th.I., M.Sy.



Penulis lahir di Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 15 Februari 1982. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melanjutkan sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) selama tiga tahun di Kuala Tungkal. Pada tahun 1996 Kemudian melanjutkan pendidikan MAS PHI Kuala Tungkal selama 1 tahun, karena pindah belajar ke MTI (Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat sampai tamat sekolah tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits di UIN Imam Bonjol Padang (1999-2003). Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan studi kembali ke program strata dua (S2) konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2014-2016). Saat ini sedang melanjutkan ke program strata tiga (S3) konsentrasi Ilmu syariah. setelah menyelesaikan SI, sempat mengajar di Pondok Pesantren Terpadu

Serambi Mekkah Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di STAI Annadwah Kuala Tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara. Dan saat ini menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Tata Negara STAI Annadwah Kuala Tungkal dan juga saat ini tahun 2022 sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penulis juga tergabung dalam TIM P2ATP2A pada Dinas P3AP2KB (2018-sekarang).

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H, M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Penulis kemudian melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *Legal Efforts of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Poice of Republik of Indonesia After The Decision of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu *Metode Penelitian Hukum* (Februari 2023).

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 5 September 1972 dan merupakan anak pertama dari empat saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Kartika Chandra Kirana Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Achmad Yani Ambon (sebelumnya SMP Kartika Chandra Kirana). Penulis kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Ambon kemudian menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pendidikan Magister dan Doktoral Ilmu Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas. Penulis juga aktif dalam penulisan buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Nurhana Marantika, M.A.



Penulis saat ini aktif sebagai salah satu Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo. Tertarik pada kajian Kebijakan Komunikasi. Pendidikan sarjana (S1) ditempuh di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selepas menempuh pendidikan sarjana, berkesempatan melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM dengan konsentrasi Kebijakan Komunikasi. Saat ini tergabung sebagai anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). Karya yang telah dipublikasikan: Manajemen Humas Sekolah (Book Chapter, 2020), Hukum Media Massa (Book Chapter, 2021), Komunikasi Empati dalam Pandemi Covid-19 (Book Chapter, 2020), Pembelajaran Digital (Book Chapter, 2021), Media Siber (Book Chapter, 2023). Penulis dapat disapa melalui email: nurhana@unida.gontor.ac.id, Fb: Nurhana Marantika, IG: rantikazainuri.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (Wa Unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku “Metode Penelitian”. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301.

Andi Hartati, S.Sos., M.A.



Penulis lahir di Bantaeng, 8 April 1985. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu pada tahun 2006. Lulus S2 pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini merupakan dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2011-

2015, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2015-2019 dan menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan periode 2019-2023. Buku yang sudah diterbitkan antara lain Buku Metodologi Penelitian Sosial, Desa dan Bumdes, Komunikasi Politik dan Marketing Politik. Beberapa hasil penelitian kerjasama antara pemerintah daerah antara lain; Indeks Pembangunan Gender, Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai. Google scholar id. VFX_kD4AAAAJ. Orcid id. <http://0000-0002-6267-2705>

HUKUM PEMILU



Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-688-5



9 786234 596885